

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut KBBI, sampah merupakan barang yang dibuang karena sudah tidak terpakai lagi atau telah kehilangan nilai guna.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk dalam wujud padat. Sampah merupakan bahan yang dibuang atau terbuang dari sumber aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi dan mampu memiliki nilai negatif dalam proses penanganannya. Dalam membuang atau membersihkannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Sudah banyak sampah-sampah di Indonesia yang telah menjadi masalah yang mendesak di kota-kota Indonesia. Sampah-sampah ini membutuhkan pengelolaan yang baik sebab jika tidak ditangani dengan benar dapat menimbulkan masalah pada perubahan keseimbangan atau ekosistem lingkungan yang mampu mencemari lingkungan di sekitarnya.²

Sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari manusia akan dibuang ke tempat penampungan sementara (TPS). TPS merupakan wadah sebelum sampah dibawa ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/sampah>, diakses pada 10 Desember 2023 pukul 16.42

² Herfrien Nurufitriza, 2013, *Tata Kelola Sampah Untuk Mewujudkan Kota Bersih Di Kecamatan Pemangkat*, Publikasi Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAN, Volume I, Nomor 01.

sampah terpadu. Dari TPS, sampah akan dibawa oleh Dinas Lingkungan menggunakan truk sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPA merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke lingkungan dengan aman terhadap manusia dan lingkungan.³

Sampah yang dikelola berdasarkan uraian di atas terdiri dari sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kecuali tinja dan sampah spesifik), sampah sejenis sampah rumah tangga (berasal dari kawasan komersial, industri, khusus, sosial, umum, dan fasilitas lainnya), dan sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara periodik).⁴

Di Indonesia, pengelolaan sampah dibagi menjadi dua, yakni *pertama*, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan *kedua*, pengelolaan sampah spesifik. Sampah rumah tangga mencakup sampah sehari-hari seperti sisa makanan yang tidak dapat didaur ulang, kemasan plastik, kertas, majalah, dan bahan yang terkait dengan kegiatan rumah tangga. Lalu, limbah taman, bahan kimia, logam serpihan, dan limbah konstruksi.⁵ Sampah

³ Hendra Fridolin Ananda, 2022, *Pengelolaan Sampah di Indonesia*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lahat/baca-artikel/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html#:~:text=Dari%20TPS%2C%20sampah%20akan%20diangkut,aman%20bagi%20manusia%20dan%20lingkungan.,> diakses tanggal 22 September 2023 pukul 01.05.

⁴ *Ibid.*

⁵ Putri Safira Pitaloka, 2023, *Apa Yang Termasuk Kategori Sampah Rumah Tangga, Bagaimana Mengatasinya?*, <https://tekno.tempo.co/read/1780894/apa-yang-termasuk-kategori-sampah-rumah-tangga-bagaimana-mengatasinya#:~:text=Sampah%20rumah%20tangga%20dapat%20mencakup%20berbagai%20jenis%20limbah,dan%20bahan%20kimia%20rumah%20tangga%20berbahaya.%20More%20items,> diakses tanggal 22 Desember 2023 pukul 06.18.

spesifik meliputi sampah yang mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sampah yang mengandung limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul tidak secara periodik.⁶ Pengelolaan sampah spesifik merupakan tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga merupakan tanggung jawab setiap individu. Pengurangan sampah mencakup pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Oleh sebab itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat telah mempunyai peran masing-masing.⁷

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan tersebut berasal dari APBN dan APBD. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi yang dimaksud adalah dalam bentuk relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, pengobatan, dan lain-lain. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masyarakat dapat berperan sebagai pemberi usul, pertimbangan, dan saran untuk pemerintah

⁶ Celoteh Hijau, 2020, *Mengenal 6 Jenis Sampah Spesifik*, <https://celotehhijau.com/2020/06/lmengenal-6-jenis-sampah-spesifik/#:~:text=Mengenal%20Jenis%20Sampah%20Spesifik%201%201.%20Sampah,6%206.%20Sampah%20yang%20timbul%20tidak%20secara%20periodik>, diakses tanggal 22 Desember 2023 pukul 06.27.

⁷ Hendra Fridolin Ananda, *loc.it*.

pusat dan pemerintah daerah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau pemberian saran dan pendapat dalam menyelesaikan sengketa sampah.⁸

Sekretaris Deputi Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Gatot Hendrarto, menyebutkan bahwa menurut Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 hasil input dari 202 kabupaten/kota se-Indonesia menyatakan jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21.1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional sampah ini, 65.71% (13.9 juta ton) dapat terkelola dan sisanya 34.29% (7.2 juta ton) belum dikelola dengan baik.⁹ Gatot menjelaskan bahwa selama ini masyarakat Indonesia pada umumnya menganut pola tradisional pengelolaan sampah, yakni kumpul-buang-angkut.

Pada Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hasil peng-*input*-an dari 300 kabupaten/kota se-Indonesia pada tahun 2022, timbunan sampah yang dihasilkan mampu mencapai 35.2 juta ton/tahun. Sampah yang berkurang berhasil mencapai 6.16 ton/tahun (17.49%). Namun dari uraian di atas, sampah yang terkelola mencapai 22.93 juta ton/tahun (65.06%) dan sampah yang tidak terkelola mencapai 12.3 juta ton/tahun (34.94%). Rumah tangga menjadi sumber sampah paling tinggi dengan mencapai 38.4% dari sumber sampah lainnya. Disusul oleh pasar tradisional 27.7%, pusat perniagaan 14.4%, kawasan 6.2%, fasilitas publik 5.4%, perkantoran 4.8%, dan lainnya 3.2%. Berdasarkan jenisnya, 40.5% sampah

⁸ *Ibid.*

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *7,2 Juta Ton Sampah di Indonesia Belum Terkelola Dengan Baik*, <https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik>, diakses tanggal 18 September 2023, pukul 22.20.

berasal dari sisa makanan, 17.9% berasal dari plastik, 13.2% berasal dari kayu/ranting/daun, 11.3% berasal dari kertas/karton, 3% berasal dari logam, 2.6% berasal dari kain, 2.2% berasal dari kaca, 2.1% berasal dari kulit/karet, dan lainnya 7.1%.¹⁰

Dikutip dari *haluanpadangcom*, Sumatera Barat telah memasuki daftar 10 provinsi penghasil sampah terbanyak di Indonesia. Hal ini berdasarkan pada data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada tahun 2022, Sumatera Barat menduduki urutan ke-9 dengan total sebesar 958.235 ton sampah. Sampah yang mendominasi pada provinsi ini adalah sampah yang berasal dari sisa makanan yang mencapai angka sebesar 45,39 persen.¹¹

Kota merupakan wilayah yang menghasilkan sampah yang banyak yang disebabkan baik oleh perkembangan kota yang begitu cepat maupun ketidakpedulian masyarakat terhadap sampah yang berada di sekitar mereka. Padang merupakan salah satu kota yang memiliki pengelolaan sampah yang buruk. Walikota mengatakan bahwa Padang sudah darurat sampah dan meminta pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kembali kesadaran akan membuang sampah di tempatnya.¹²

¹⁰ Kementerian Lingkungan Hidup, *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses tanggal 21 September 2023 pukul 23.45.

¹¹ Vesco Davian, 2023, *Sumatera Barat Masuk 10 Provinsi Penghasil Sampah Terbanyak di Indonesia, Didominasi Sampah Makanan Sisa*, <https://www.harianhaluan.com/news/1010433734/sumatera-barat-masuk-10-provinsi-penghasil-sampah-terbanyak-di-indonesia-didominasi-sampah-makanan-sisa>, diakses tanggal 22 Desember 2023 pukul 05.26.

¹² Diskominfo, 2023, *Padang Darurat Sampah, Lurah Diminta Konsisten Tertibkan TPS Liar*, <https://www.padang.go.id/padang-darurat-sampah-lurah-diminta-konsisten-tertibkan-tps-liar>, diakses tanggal 10 Desember 2023 pukul 16.50.

Dikutip dari *hariansinggalang*, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Mairizon mengatakan produksi sampah di Kota Padang rata-rata mencapai 603 ton per hari. Dari jumlah ini, 467 ton diantaranya sampai ke TPA Air Dingin dan sisanya yang sebanyak 136 ton masuk ke dalam proses pengurangan sampah, misalnya pemanfaatan kembali sampah dan daur ulang.¹³

Sampah-sampah yang belum terkelola dengan baik ini membuat Pemerintah Kota Padang menghadirkan solusi berupa bank sampah. Hendri Septa selaku wali Kota Padang berharap dan mengimbau warga agar membentuk bank sampah di setiap tempat tinggal masing-masing. Hal ini diucapkannya ketika membuka Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pengurangan Sampah di Balaikota Padang.¹⁴

Selain itu, DLH Kota Padang mengatakan bank sampah efektif mengurangi tumpukan sampah hingga 21 persen setiap tahun di TPA. Pemerintah telah menargetkan pengurangan sampah menuju TPA sebesar 50 persen yang berarti pada tahun 2045 Kota Padang harus mampu mengurangi volume sampah hingga 50 persen. Dengan bank sampah, target berpeluang besar akan tercapai dan membantu menyelamatkan lingkungan.¹⁵

Dengan masalah sampah yang ada, Pemerintah Kota Padang juga melakukan perencanaan skala kota dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan guna

¹³ Rahmat Zikri, 2023, *Sampah Kota Padang Capai 603 Ton Perhari*, <https://hariansinggalang.co.id/sampah-kota-padang-capai-603-ton-perhari/>, diakses tanggal 24 September 2023 pukul 00.55.

¹⁴ HSZ, 2023, *Kurangi Sampah ke TPA, Pembentukan Bank Sampah Jadi Prioritas*, <https://www.padang.go.id/kurangi-sampah-ke-tpa-pembentukan-bank-sampah-jadi-prioritas>, diakses tanggal 2 April 2024 pukul 01.45.

¹⁵ Fandi Yogari, 2024, *Pejabat: Bank Sampah Efektif Kurangi Tumpukan Sampah di TPA*, <https://sumbar.antaranews.com/berita/601944/pejabat-bank-sampah-efektif-kurangi-tumpukan-sampah-di-tpa>, diakses tanggal 2 April 2024 pukul 02.13.

mengantisipasi perkembangan 20 tahun mendatang, yakni Rencana Induk (*Master Plan*) Pengelolaan Sampah Kota Padang. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah tercantum dalam *Master Plan* Pengelolaan Persampahan Kota Padang. Peraturan yang berkaitan dengan bank sampah adalah Pasal 31 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Lembaga pengelola sampah tingkat RT mempunyai tugas:
 - a. Memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R.
 - b. Menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
2. Lembaga pengelola sampah tingkat RW mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat RT.
 - b. Mengusulkan kebutuhan TPS dan/atau TPS 3R.

Namun sejauh pelaksanaannya, masih terdapat kendala, seperti Walikota yang menargetkan bank sampah sebanyak 887 pada akhir tahun 2023. Sedangkan, pada tahun 2024 bank sampah hanya mencapai sebanyak 165 unit.¹⁶

Penelitian mengenai pengelolaan sampah sebelumnya telah dilakukan oleh Wegi Trio Putra dan Ismaniar pada tahun 2020 dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah*.¹⁷ Hasil penelitiannya

¹⁶ Redaksi, 2023, *Wali Kota Padang Targetkan 887 Bank Sampah di Akhir Tahun 2023*, <https://padangkita.com/wali-kota-padang-targetkan-887-bank-sampah-di-akhir-tahun-2023/>, diakses tanggal 2 Mei 2024 pukul 17.48.

¹⁷ Wegi Trio Putra & Ismaniar, 2020, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah*, *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)*, Volume 1, Nomor 2, hal. 69.

menunjukkan proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah menggunakan lima tahapan proses pemberdayaan, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yusa Eko Saputra, Kismartini, dan Syafrudin pada tahun 2015 dengan judul *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah*.¹⁸ Hasil penelitian yang ditemukan adalah dari aspek teknis, aspek operasional kelembagaan, aspek hukum, aspek finansial dan aspek partisipasi masyarakat, manajemen bank sampah dari Kelompok Peduli Lingkungan Serasi Kelurahan Sidomulyo sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa masalah teknis di lapangan dan terdapat dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang bersifat positif dari bank sampah Kelompok Peduli Lingkungan Serasi Kelurahan Sidomulyo.

Selanjutnya, penelitian dengan judul *Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya (Bank sampah (Waste Banks) as an Alternative of Community-Based Waste Management Strategy in Tasikmalaya)* yang dilakukan oleh Donna Asteria dan Heru Heruman pada tahun 2016.¹⁹ Hasil penelitiannya adalah kehadiran bank sampah telah mendorong adanya *capacity building* bagi warga dengan mengupayakan terbentuknya kemandirian dan keswadayaan warga melalui terbentuknya kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan yang mendorong partisipasi mengelola lingkungan

¹⁸ Yusa Eko Saputra., dkk, 2015, *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah*, Indonesian Journal of Conservation, Volume 04, Nomor 01, hal. 83.

¹⁹ Donna Asteria & Heru Heruman, 2016, *Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya (Bank sampah (Waste Banks) as an Alternative of Community-Based Waste Management Strategy in Tasikmalaya)*, J. Manusia dan Lingkungan, Volume 23, Nomor 1, hal. 136 & 141.

di komunitasnya. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Makmur Selomo, Agus Bintara, Birawida, Anwar Mallongi, dan Muammar dengan judul *Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah di Kota Makassar*.²⁰ Hasil penelitian yang menggunakan metode kuantitatif ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara jumlah anggota keluarga dan penghasilan dengan keikutsertaan masyarakat dalam menabung di Bank Sampah Pelita Harapan dan ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan keikutsertaan masyarakat dalam menabung di Bank Sampah Pelita Harapan.

Penelitian selanjutnya diteliti oleh Anih Sri Suryani pada tahun 2014 dengan judul *Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)*.²¹ Hasil penelitian yang ditemukan adalah dari aspek kelembagaan, koperasi dinilai cukup efektif membuat Bank Sampah Malang (BSM) bisa mandiri dengan hambatan masih banyak dialami dari segi pembiayaan, sedangkan dari segi regulasi masih membutuhkan regulasi pendukung guna memperkuat kinerja BSM. Peran serta masyarakat sudah cukup baik, namun belum optimal. Aspek teknik operasional sudah berjalan dengan efektif, namun tempat menjadi masalah utama. Lalu, penelitian dengan judul *Pengelolaan Sampah Desa Gudang Tengah Melalui Manajemen Bank Sampah* yang diteliti oleh Dewi Ariefahnoor, Nurul Hasanah, dan Adhi Surya pada tahun 2020.²² Hasil penelitiannya adalah dengan konsep Manajemen Bank Sampah

²⁰ Makmur Selomo., dkk, 2016, *Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah di Kota Makassar*, Jurnal MKMI, Volume 12, Nomor 4, hal. 232 & 238.

²¹ Anih Sri Suryani, 2014, *Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)*, Jurnal Aspirasi, Volume 5, Nomor 1, hal. 71.

²² Dewi Ariefahnoor., dkk, 2020, *Pengelolaan Sampah Desa Gudang Tengah Melalui Manajemen Bank Sampah*, Jurnal Keilmuan Teknik Sipil, Volume 3, Nomor 1, hal. 14 & 29.

dapat diterapkan dengan baik, menyadarkan masyarakat bahwa sampah bisa mendatangkan nilai ekonomis dengan menukarkan sampah plastik dengan rupiah per kg melalui Bank Sampah.

Selanjutnya, penelitian yang berjudul *Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang Dalam Penanganan Krisis Sampah Di Kota Padang* oleh Rheinaldo Resta Fadhilah pada tahun 2023.²³ Hasil penelitiannya adalah implementasi sudah terjalankan, namun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti sumber daya manusia dan non manusia, serta kurangnya kesadaran lingkungan masyarakat. Lalu, penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sarah Anastasya pada tahun 2023 dengan judul *Analisis Kinerja Implementasi Kebijakan Tata Kelola Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang*.²⁴ Hasil penelitian yang ditemukan adalah tidak terdapat masalah pada kebijakan yang sudah ada, namun masyarakat sangat tidak siap dengan kebijakan terkait tata kelola sampah rumah tangga.

Kemudian, penelitian dengan judul *Kapabilitas Pemerintah Kota Padang Dalam Pengelolaan Sampah Di Pantai Padang Tahun 2022* oleh Muhammad Yafid Alfihad²⁵ tahun 2024 ditemukan hasil bahwa kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam mengelola sampah di Kawasan Pantai Padang masih belum memadai. Lalu yang terakhir, penelitian yang berjudul *Tata Kelola Pengelolaan Sampah Berbasis Bank Sampah Di Kota Padang* oleh Dhandy Handana pada

²³ Rheinaldo Resta Fadhilah, 2023, *Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang Dalam Penanganan Krisis Sampah Di Kota Padang*, Skripsi UNAND.

²⁴ Sarah Anastasya, 2023, *Analisis Kinerja Implementasi Kebijakan Tata Kelola Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang*, Skripsi UNAND.

²⁵ Muhammad Yafid Alfihad, 2023, *Kapabilitas Pemerintah Kota Padang Dalam Pengelolaan Sampah Di Pantai Padang Tahun 2022*, Skripsi UNAND.

tahun 2021²⁶. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 2 prinsip tata kelola, yakni partisipasi dan daya tanggap untuk menjelaskan bagaimana peneglolaan sampah di Kota Padang sudah terlaksana di dua bank sampah yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan memfokuskan penelitian pada bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan bank sampah tahun 2022-2025. Peneliti mengkhususkan penelitian pada pengelolaan bank sampah karena sampah yang dikelola dengan baik dan kesadaran masyarakat yang tinggi dalam membuang sampah pada tempatnya dapat terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah. Representasi pemerintahan yang baik juga dapat tergambar pada baik buruknya pemerintahan kota dalam mengurus pengelolaan sampah.

1.2 Perumusan Masalah

Mairizon menyampaikan bahwa, dibanding masa pandemi beberapa tahun yang lalu, jumlah sampah yang dihasilkan oleh warga Kota Padang telah mengalami peningkatan. Dia mengatakan sarana dan prasarana di DLH Kota Padang mengalami kekurangan sebanyak 48 kontainer, 17 truk pengangkut sampah, dan 25 buah becak motor. Jam operasional becak motor yang biasanya bekerja sampai pukul 12 siang, akibat sampah yang meningkat terpaksa ditambah jam kerjanya dengan tujuan memungut sampah yang menumpuk di tempat yang tidak disediakan.²⁷

²⁶ Dhandy Handana, 2021, *Tata Kelola Pengelolaan Sampah Berbasis Bank Sampah Di Kota Padang*, Skripsi UNAND.

²⁷ Rahmat Zikri, *loc.it*.

Salah satu instansi yang berkaitan dengan bank sampah adalah DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Dalam pengelolaan sampah di Kota Padang, DLH bertanggungjawab untuk memaksimalkan pengelolaan sampah dengan cara mengadakan berbagai program, seperti membantu mengaktifkan program bank sampah di beberapa lokasi. Masyarakat juga berperan dalam pengelolaan sampah di Kota Padang. Berbagai peran masyarakat diantaranya adalah adanya RT/RW yang mandiri mengelola sampah secara mandiri, yakni dengan mengumpulkan dan mengangkut sampah ke TPA oleh petugas yang dikelola oleh masyarakat dan dukungan masyarakat dalam mengadakan bank sampah di daerahnya.²⁸

Berdasarkan perhitungan pihak kementerian, Kota Padang secara teoritis menghasilkan timbulan sampah sebanyak 643 ton per hari atau satu warga menghasilkan 0,7 kg sampah per harinya yang jika dihitung dari perkiraan itu masih ada sekitar 40 ton sampah per hari yang tidak dikelola. Sampah yang tidak dikelola ini menumpuk pada satu lokasi dan masuk ke bantaran sungai atau lain sebagainya, sebab sampah yang berada di TPS liar selalu dibersihkan oleh petugas.²⁹

Solusi yang dihadirkan pemerintah adalah program bank sampah. Bank sampah ini bertujuan untuk mengurangi sampah-sampah yang akan dibuang ke TPA. Wali kota mengimbau agar warga membentuk bank sampah di setiap tempat tinggal. Ia juga menyatakan bahwa kehadiran bank sampah dapat meminimalisir munculnya sampah ke TPA dan puluhan bank sampah yang telah ada di Padang berhasil mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA hampir seratus ton.

²⁸ *Op.cit.* 64 & 71.

²⁹ Rahmat Zikri, *loc.it.*

Namun, hal ini belum cukup untuk dapat mengelola sampah dengan baik, bahkan TPA Air Dingin pada tahun 2026 diprediksi akan penuh. Oleh karena itu, Mairizon mendatangkan Direktur Bank Sampah, Mina Dewi Sukmawati, untuk mengetahui bagaimana mengelola sampah dengan baik. Dalam penjelasannya, ia mengatakan bank sampah dibutuhkan masyarakat sebab bank sampah dekat dengan sumber sampah dan bank sampah mampu mengukur pengurangan sampah dan data yang dimiliki juga akurat.³⁰

DLH Kota Padang mencatat hingga April 2024 terdapat 165 bank sampah yang aktif di Kota Padang. Hal ini memiliki kemungkinan besar untuk terus bertambah. Wali Kota Padang juga mencanangkan bank sampah harus ada di setiap RW, sebab Kota Padang setiap harinya menghasilkan 640 ton sampah. Namun, adanya bank sampah telah membantu mengurangi jumlah sampah sebanyak 141 ton perhari.³¹

Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan, bank sampah yang ada masih jauh dari target. Sumber daya terutama sumber daya material yang dimiliki masih tergolong rendah. Pada tahun 2024, bank sampah yang telah dimiliki oleh Kota Padang berjumlah 165. Hal ini dapat dilihat dari jumlah bank sampah yang ada belum mampu memenuhi target, yakni sebanyak 887 bank sampah. Dengan

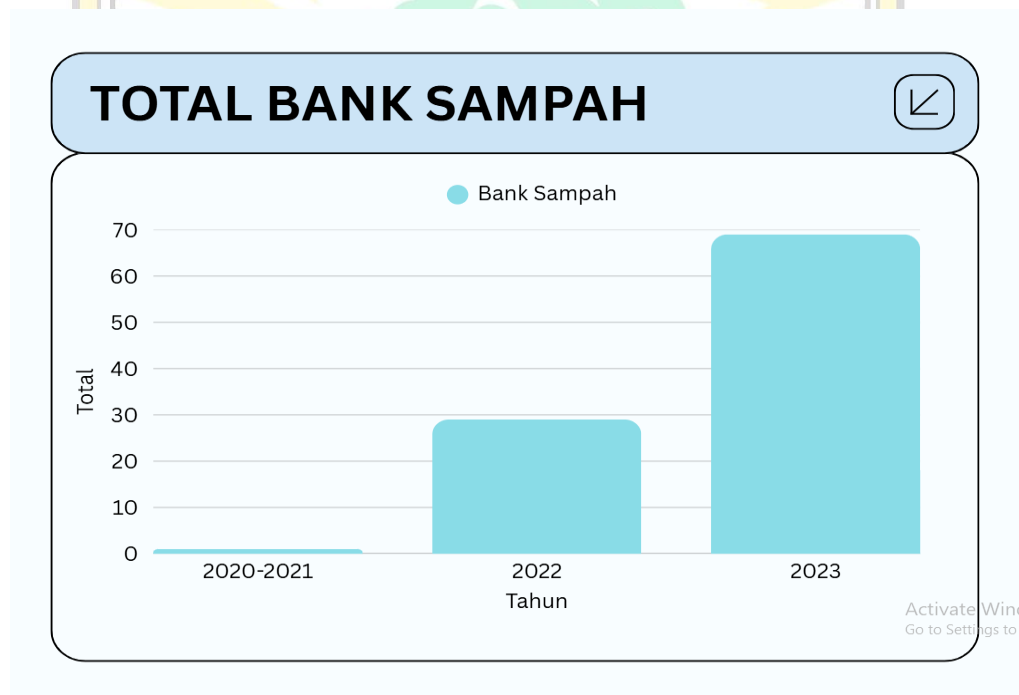
³⁰ Charlie, 2023, *Kurangi Sampah ke TPA, Pembentukan Bank Sampah Jadi Prioritas*, <https://www.padang.go.id/kurangi-sampah-ke-tpa-pembentukan-bank-sampah-jadi-prioritas>, diakses tanggal 28 April 2024 pukul 19.00.

³¹ Bobby Febrianda, 2024, *Kota Padang Punya 53 Bank Sampah Aktif*, <https://www.rri.co.id/daerah/506657/kota-padang-punya-53-bank-sampah-aktif>, diakses tanggal 2 April 2024 pukul 06.12.

²⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SIPSN, <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public/home>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025.

sumber daya material yang dimiliki, realisasi Kota Padang yang bersih dari sampah akan sulit untuk dicapai.

Alasan peneliti memfokuskan penelitian yang dilakukan pada tahun 2022-2025 dikarenakan berdasarkan data SIPSN, antara tahun 2020 dan 2021, Kota Padang hanya memiliki satu bank sampah yang aktif. Namun, pada tahun 2022, jumlah bank sampah yang aktif melonjak naik menjadi 29 unit bank sampah dan disusul pada tahun 2023, Kota Padang memiliki total 69 unit bank sampah.²⁹ Pada tahun 2024, terdapat 175 bank sampah yang telah ada di Kota Padang.³²



Bagan 1.1 Total Bank Sampah

Dari penjelasan di atas, peneliti berasumsi bahwasannya implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan bank sampah belum

³² Andri Mardiansyah, 2024, *Kota Padang Punya 175 Bank Sampah*,

tercapai dengan baik. Oleh karena itu, agar penelitian dapat terarah dan tepat sasaran maka yang menjadi fokus permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam Pengelolaan Bank Sampah Tahun 2022-2025?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan bank sampah tahun 2022-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dengan metode kualitatif dapat dilihat dari sisi teoritis dan sisi praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian menjelaskan implelementasi kebijakan pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini juga memberikan data empiris yang berguna untuk menguji dan mengembangkan kajian teori implementasi kebijakan yang ditemukan dalam proses penelitian. Data empiris membantu menyempurnakan teori dalam memahami dan memprediksi hasil kebijakan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis serta penjelasan tentang faktor yang terdapat dalam implementasi kebijakan pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan bank sampah.